

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai data yang telah dihasilkan dan diteliti atau dianalisis, skripsi dengan judul “Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).” Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon terjadi karena terdapat 5 faktor yang mempengaruhi yaitu proses pembayaran atau transaksi dalam berbelanja tanpa harus keluar rumah, kemudian mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari penyebaran virus covid-19 dari uang tunai, selanjutnya hemat waktu dan energi, setelah itu praktis, efisien, dan efektif, dan yang terakhir terdapat banyak promo, gratis ongkir, dan cashback/discount. Semua faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan sangat memberikan manfaat yang besar dengan adanya *e-wallet* masa pandemi covid-19 ini
2. Keamanan dalam penggunaan *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon terbilang dan dikatakan aman karena sudah diawasi oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tidak hanya diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK didalam *e-wallet* sendiri ketika hendak menggunakan untuk melakukan transaksi terdapat kode OTP dan PIN, dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 40 Ayat 3 berbunyi: “pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi”. Sehingga dibuatnya kode OTP dan PIN tersebut untuk menjaga dana/uang yang terdapat didalam *e-wallet*, yang mana selagi kode

tersebut hanya diketahui oleh diri sendiri tidak diketahui orang lain maka keamanan akun akan terjaga. Kemudian keamanan *e-wallet* dalam hukum ekonomi syariah mengeni transaksinya menjelaskan bahwasannya masuk kedalam akad wadiah yad amanah yaitu titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Karena ketika mahasiswa melakukan kegiatan transaksi *e-wallet*, biasanya mahasiswa melakukan top up terlebih dahulu sebelum menggunakan dana tersebut, yang mana berarti dana tersebut di titipkan terlebih dahulu sebelum hendak digunakan.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi penyajian, kelengkapan teori yang disajikan, maupun data yang telah penulis kumpulkan. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dalam penelitian ini. Namun apabila dalam penelitian ini terdapat manfaat di dalamnya, penulis berharap semoga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku pengguna *e-wallet* Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun terdapat saran diantaranya:

1. Hasil menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon terjadi karena 5 faktor, salah satunya yaitu terdapat banyak promo, gratis ongkir, cashback/discount yang terbukti mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku penggunaan yang berkelanjutan dalam melakukan pembayaran melalui *e-wallet*. Sehingga teruskan memberikan promosi menarik tersebut agar tidak hanya kalangan mahasiswa yang menggunakan tetapi juga masyarakat berminat bertransaksi dengan menggunakan *e-wallet*.
2. Dalam penggunaan *e-wallet* terdapat keamanan yang sudah terjamin karena diawasi oleh BI dan OJK, kemudian ketika hendak menggunakan untuk

melakukan transaksi terdapat kode OTP dan PIN yang mengamankan akun. Sebaiknya selain keamanan yang diberikan dilakukan pula peningkatan kedepannya dari *e-wallet* itu sendiri dalam hal memperbaiki kendala yang sifatnya lebih ke teknis seperti user yang terkadang masih eror, dan gangguan jaringan dalam melakukan transaksi, selain itu lakukan penambahan merchant atau rekan usaha yang menawarkan pembayaran melalui *e-wallet* agar pengguna *e-wallet* dapat terus berkembang dan tersebar luas.

